



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JACOBIS PUTIRULAN alias BOBI;
2. Tempat lahir : Tapa;
3. Umur/ Tanggal lahir : 57 tahun/ 15 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tapa, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JACOBIS PUTIRULAN alias BOBI** bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** terhadap saksi korban GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JACOBIS PUTIRULAN alias BOBI selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih bercorak tulisan Confidence pada bagian depan baju dengan warna dasar

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan warna merah, kuning, hijau, dan pada bagian belakang baju bertuliskan Kukiwon, sementara pada lengan baju kiri dan kanan berwarna hijau stabilo dan pada baju tersebut ada bercak darah korban, **dikembalikan kepada saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias JON alias TAYON;**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JACOBIS PUTIRULAN Alias BOBI** pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 07.45 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tapa, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya di Rumah korban GERSON HURBANUS UNAWEKLA Alias TAYON atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan** terhadap korban **GERSON HURBANUS UNAWEKLA Alias TAYON Alias JON** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 pukul 23.00 wit korban yang dalam keadaan mabuk datang ke pesta di rumah saudara YAN MOSSE dan langsung duduk namun posisi antara korban dengan terdakwa berjarak kurang lebih 5 (lima) meter.
- Bahwa pada malam itu lagu yang di putar terdengar keras sehingga terdakwa berbicara dengan nada suara yang keras lalu korban yang sudah dalam keadaan mabuk menegur terdakwa dengan mengatakan “anjing e diam sudah, jang bikin ribut di orang pung pesta” mendengar hal tersebut terdakwa merasa tidak terima dan hendak memukul korban akan tetapi di leraikan oleh teman dari terdakwa kemudian terdakwa berpindah ke tempat operator lagu dan korban mengikuti terdakwa yang sedang berada di operator lagu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu korban berdiri tepat dihadapan terdakwa, korban menunjuk terdakwa dengan mengepalkan tangan dan mengatakan “anjing kau, babi kau, binatang kau”. Mendengar hal tersebut terdakwa merasa tidak terima dan hendak memukul korban akan tetapi di lerai oleh saksi ABDUL RAHMAN LATING Alias MAN Alias TETEMAN.
- Bahwa kemudian terdakwa merangkul korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengatakan kepada korban “mari katong keluar dolo?” lalu korban menjawab “keluar par apa?, kalau mau perlu itu perlu di dalam tenda saja” terdakwa Kembali berkata “mari katong keluar rabu-rabu (cepat-cepat) saja” kemudian korban mengikuti ajakan terdakwa dan saat sudah jauh dari tenda pesta datanglah saksi ABDUL RAHMAN LATING Alias MAN Alias TETEMAN menegur korban dan membawa korban pulang ke rumah korban sementara terdakwa kembali ke tempat pesta untuk melanjutkan minum minuman keras berjenis sopi bersama teman-temannya hingga pukul 05.00 wit dan membuat terdakwa tidak bisa tidur.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Juli 2022 pukul 07.45 wit terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk datang ke rumah korban dan saat berada di pintu samping rumah korban, terdakwa memanggil nama saksi VERONIKA POCERATTU Alias IKA dengan mengatakan “IKA, IKA, IKA” namun tidak ada tanggapan dari orang yang berada di dalam rumah lalu terdakwa memanggil dengan mengatakan “JON” sebanyak 1 (satu) kali lalu korban mendengar dan keluar dari kamar menuju pintu rumah bagian samping berniat untuk membuka pintu agar terdakwa bisa masuk ke rumah.
- Bahwa saat korban membuka pintu rumah, terdakwa dan korban saling berdiri berhadapan lalu terdakwa mengingat perbuatan korban yang dilakukan kepadanya saat pesta semalam kemudian terdakwa berteriak “IKA” sambil memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) mengenai kepala bagian kiri setelah itu korban terlempar sejauh 1,25 (satu koma dua puluh lima) meter dan terjatuh ke lantai dalam posisi duduk kemudian terdakwa memukul kembali tepat pada dahi korban lalu terdakwa memukul untuk yang ke tiga kali nya yang mengenai tepat pada bibir korban sehingga membuat korban jatuh terlentang di atas lantai rumah kemudian terdakwa memukul lagi mengenai dada kiri korban sebanyak 2 (dua) kali korban sempat berteriak “adoh... beta mati” kemudian terdakwa berhenti memukuli korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban setelah itu korban pergi ke tempat saksi VERONIKA POCERATTU Alias IKA untuk menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa JACOBIS PUTIRULAN Alias BOBI tersebut, korban GERSON HURBANUS UNAWEKLA Alias TAYON Alias JON mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/76.K/VII/2022 tanggal 09 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Veny Setyaningsih Leunupun Dokter Pemeriksa di UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP TEPA, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan kesimpulan sebagai berikut :

## KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan Visum Et Repertum berusia 50 tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian dalam bibir atas, bengkak dan luka gores pada dada kiri serta luka gores pada sikut kiri akibat kekerasan tumpul.

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

### 1. GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, sekitar pukul 07.45 WIT, di depan pintu rumah saksi yang beralamat di Desa Tapa, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa memukul kepala bagian kiri saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa memukul dahi dan bibir saksi sehingga saksi jatuh terlentang di atas lantai, selanjutnya Terdakwa memukul dada kiri saksi lagi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi memberitahu perbuatan Terdakwa kepada saksi VERONIKA POCERATTU alias IKA;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena tidak terima saksi menegur Terdakwa yang mabuk dan membuat keributan di pesta orang lain tadi malam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

### 2. VERONIKA POCERATTU alias IKA, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, sekitar pukul 07.45 WIT, saksi diberitahu oleh saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON bahwa di depan pintu rumah saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON yang beralamat di Desa Tapa, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa memukul kepala bagian kiri saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa memukul dahi dan bibir saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON sehingga saksi jatuh terlentang di atas lantai, selanjutnya Terdakwa memukul dada kiri saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON lagi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melihat saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON datang dengan keadaan luka terbuka pada bagian dalam bibir atas, bengkak dan luka gores pada dada kiri, serta luka gores pada sikut kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON karena tidak terima saksi menegur Terdakwa yang mabuk dan membuat keributan di pesta orang lain tadi malam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu *Visum et Repertum* Nomor 812/76.K/VII/2022 tanggal 9 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. VENY SETYANINGSIH LEUNUPUN, dokter Pemeriksa di UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP TEPA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, sekitar pukul 07.45 WIT, di depan pintu rumah saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON yang beralamat di Desa Tapa, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa memukul kepala bagian kiri saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TAYON jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa memukul dahi dan bibir saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON sehingga saksi jatuh terlentang di atas lantai, selanjutnya Terdakwa memukul dada kiri saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON lagi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON karena tidak terima saksi menegur Terdakwa yang mabuk dan membuat keributan di pesta orang lain tadi malam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu 1 (satu) buah baju kaos warna putih bercorak tulisan Confidence pada bagian depan baju dengan warna dasar tulisan warna merah, kuning, hijau, dan pada bagian belakang baju bertuliskan Kukiwon, pada lengan baju kiri dan kanan berwarna hijau stabile, dan terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, sekitar pukul 07.45 WIT, di depan pintu rumah saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON yang beralamat di Desa Tapa, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa memukul kepala bagian kiri saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa memukul dahi dan bibir saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON sehingga saksi jatuh terlentang di atas lantai, selanjutnya Terdakwa memukul dada kiri saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON lagi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON karena tidak terima saksi menegur Terdakwa yang mabuk dan membuat keributan di pesta orang lain tadi malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa JACOBIS PUTIRULAN alias BOBI yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa JACOBIS PUTIRULAN alias BOBI yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

## **Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, sekitar pukul 07.45 WIT, di depan pintu rumah saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON yang beralamat di Desa Tapa, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa memukul kepala bagian kiri saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa memukul dahi dan bibir saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON sehingga saksi jatuh terlentang di atas lantai, selanjutnya Terdakwa memukul dada kiri saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON lagi sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memukul saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON karena tidak terima saksi menegur Terdakwa yang mabuk dan membuat keributan di pesta orang lain tadi malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 812/76.K/VII/2022 tanggal 9 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. VENY SETYANINGSIH LEUNUPUN, dokter Pemeriksa di UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP TEPA, telah melakukan pemeriksaan terhadap GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias YON, dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada bagian dalam bibir atas, bengkak dan luka gores pada dada kiri serta luka gores pada sikut kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Melakukan penganiayaan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih bercorak tulisan Confidence pada bagian depan baju dengan warna dasar tulisan warna merah, kuning, hijau, dan pada bagian belakang baju bertuliskan Kukiwon, pada lengan baju kiri dan kanan berwarna hijau stabile, dan terdapat bercak darah, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki, sehingga Terdakwa di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik, serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menilai sejauh mana tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga menjadi dasar menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JACOBIS PUTIRULAN alias BOBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih bercorak tulisan Confidence pada bagian depan baju dengan warna dasar tulisan warna merah, kuning, hijau, dan pada bagian belakang baju bertuliskan Kukiwon, pada lengan baju kiri dan kanan berwarna hijau stabile,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdapat bercak darah, **dikembalikan kepada saksi GERSON HURBANUS UNAWEKLA alias TAYON;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, TRI WAHYUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., dan AHMAD MAULANA IKBAL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh ALKINDY ERADA QIFTA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

TRI WAHYUDI, S.H., M.H.

ttd

AHMAD MAULANA IKBAL, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HENDRAWIYANTO, S.H.